PTK - SPM - RENSTRA - BLU

2025

PERGUB BANTEN NO.56 BD 2025/NO.56, 29 HLM.

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL, DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 TANGERANG

Abstrak :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal. dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang;
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:

  Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Pergub Banten Nomor 48 Tahun 2022; Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini meliputi:

  Pedoman dalam pengelolaan BLUD pada SMKN 3 Tangerang, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD pada SMKN 3 Tangerang, yang meliputi Pola Tata Kelola, standar pelayanan minimal, dan rencana strategis. Selain itu, peraturan ini menekankan penerapan praktik bisnis yang sehat, serta kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan mutu layanan pendidikan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan SMKN 3 Tangerang sebagai BLUD dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat.

Catatan:

- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025
- Lampiran 220